PEMANFAATAN ZAKAT MELALUI BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA DI BAITUL MAL ACEH

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALVIAN RAHMAD RIZKI NIM. 150802071

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH

2019 M/1440 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

ALVIAN RAHMAD RIZKI NIM. 150802071

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum</u> NIP. 197307232000032002 Mirza Fanzikri, S.Sos. I. M.Si

NIDN. 2002079001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

ALVIAN RAHMAD RIZKI NIM. 150802071

Pada Hari/Tanggal

Q Ionus

Rabu

8 Januari 2020 M 12 Jumadil Awal 1441 H

Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum. NIP. 19730723 200003 2 002 <u>Mirza Fanzikri, S. Sos,I., M. Si.</u>

NIDN, 2002079001

Penguji I

Penguji II

Muazzinah, B.Sc., MPA. NIP.198411252019032012 Zakki Fuad Khalil, S.IP., M. Si.

NIDN. 2019119001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sasial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

soam - Banda Aceh

ما معة الرانري

, S.Ag.,M.Hum

%2000032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvian Rahmad Rizki

NIM : 150802071

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan

- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

AR-RANIRY

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2019

Yang Menyatakan,

Alvian Rahmad Rizki NIM. 150802071


ABSTRAK

Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan. Pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh membuat program baru yang disebut Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluran dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh (BMA) dan Untuk mengetahui pemanfatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran beasiswa SKSS yang dilakukan oleh pihak BMA sesuai dengan prosedur dilihat dari tahapan yang dilalui, diantaranya, yang pertama perencanaan dimana program yang akan dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Aceh haruslah memiliki persetujuan dari pihak Dewan Pertimbangan Syriah dan dana zakat untuk program tersebut harus menunggu persetujuan dari legislatif, yang kedua proses pelaksanaan diamana beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dialokasikan hanya dua Universitas yaitu UIN Ar-Raniry dan Universita Syiah Kuala, proses pendistribusian pihak BMA mentransfer langsung kepada universitas dan mahasiswa penerima beasiswa. Adapun pemanfaatan Beasiswa SKSS yang diterima mahasiswa digunakan untuk biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan keperluan kuliah dan tidak dipergunakan kearah lainnya.

Kata kunci: Zakat, Beasiswa, Baitul Mal Aceh



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita sanjung-sajikan ke pangkaun Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, kareana beliaulah yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu : "Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh", yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, namun semua ini dapat penulis lewati dan terselesaikan berkat dukungan penuh, bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat untuk menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bahri Anwar dan Ibunda Musniar atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang yang tulus, karena dukungan keduanya sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Terima kasih juga kepada kakak Miswar Triana dan Rahmi Zulyana yang selalu mendukung dan

memotivasi, dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi dengan secapatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3. Eka Januar, S.IP., M.Soc., Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan memberikan motivasi, dorongan, konsep, serta solusi dalam peneyelesaian skripsi penelitian ini.
- 5. Mirza Fanzikri, M.Si, pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan memberikan motivasi, dorongan, konsep, serta solusi dalam penyelesaian skripsi penelitian ini.
- 6. Terimakasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan dan seluruh staf yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan

Pemerintahan yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan

skripsi ini.

7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Administrasi

Negara angkatan 2015, terkhusus kepada Mirza Maulana, Muhammad

Kamal, Amuji Ade, Saiful Azmi, dan Taufik Annas yang telah

menyemangati penulis selama ini.

8. Terima kasih kepada Riyan Setiawan, Refa Roesdianto, Angga, Saiful

Fulkan, Febri Andrian Pertama serta teman lainnya yang selalu

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis

terselesaikan skripsi ini.

Hanya dengan iringan do'alah penulis berharap semoga kebaikan yang telah

diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Aamiiin Yaa Rabbal

'Alamin. Penulis berusaha yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, namun penulis

masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis

akan terima dengan senang hati jika ada sumbangan gagasan, kritik, saran dan

masukan untuk penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

AR-RANIRY

Banda Aceh, 6 Januari 2020 Penulis,

Alvian Rahmad Rizki

NIM. 150802071

viii

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA SIDANG	
MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi x
DAFTAR TABELDAFTAR LAMPIRAN	Xii Xiii
DAFTAR LAWITRAN	AIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6
1.5 Penelitian Terdahulu	7
1.5 Penentian Terdandid	/
DAD HATINIA HANI DUKUTA WA	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Zakat	10
2.2 Sumber Dana Zakat	12
2.3 Jenis-Jenis Zakat	16
2.4 Tujuan Zakat	18
2.5 Pengertian Muzzak <mark>i</mark> dan Mustahiq	19
2.5.1 Muzzakki	19
عامهةالرانيك 2.5.2 Musta <mark>hiq عامهةالراني</mark>	21
2.6 Penyaluran Zakat	24
2.7 Pemanfa <mark>atan zakat</mark>	27
2.8 Beasiswa	28
2.9 Kerangka Pikir	31
BAB III METODODLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	34
3.3 Objek Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Analaisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	39
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh	39
4.1.1 Visi Misi Baitul Mal Aceh	41
4.1.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	42
1. Sekretariat	42
2. Badan Pelaksana	44
3. Dewan Pertimbangan Syariah	46
4.2 Proses Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat Melalui	
Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul	
Mal Aceh	49
4.2.1 Proses Perencanaan	49
4.2.2 Proses Pelaksanaan	52
4.2.3 Proses Pendistribusian	55
4.3 Pemanfatan Dana Zakat Melalui Program Satu Keluarga	
Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal	
Aceh	57
4.3.1 Pemanfaatan Zakat Secara Sosial	57
4.3.2 Pemanfaatan Zakat Secara Ekonomis	59
BAB V KESIMPULAN.	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
I AMPIDAN	

السيديا المعة الرازري

AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Kantor Baitul Mal Aceh		
Gambar 4.1.2: Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	42	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	9
Tabel 4.1 Daftar Regulasi dasar pembentukan Baitul Mal Aceh	40
Tabel 4.2 Program Raitul Mal Aceh	49



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Daftar Pertanyaan Wawancara.

LAMPIRAN II SK Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN

Ar-Raniry.

LAMPIRAN III Surat Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

LAMPIRAN IV Dokumentasi Penelitian.

LAMPIRAN V Daftar Riwayat Hidup



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat –syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

Artinya "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun

¹SYAAMIL al-Qur'an, 9:60.2009. Edisi Khat Madinah.. Bandung: Depertemen Agama

1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.²

Pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana didalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun terbaru Nomor 10 Tahun 2018 pasal 3 sebagai berikut: a) melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, b) melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf; c) melakukan ما معة الرانري Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap RANI melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka; d) melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan Keagamaan masyarakat dan

.

²Baitulmal Aceh. *Sejarah*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238

penanggulangan kemiskinan; dan e) melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.³

Baitul Mal Aceh dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh. Program Pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf Ibnu Sabil dan asnaf Muallaf. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim. Sedangkan kriteria khusus ditentukan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di BMA yaitu: (1) Beasiswa Penuh (2) Bantuan Pendidikan Berkelanjutan (3) Bantuan Keuangan Sekali Waktu.⁴

Pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh membuat program baru yang disebut Satu Keluarga Satu sarjana (SKSS). Pada tahun pertama Baitul Mal Aceh baru mampu meberikan kepada 96 mahasiswa, dengan rincian untuk UIN dan Unsyiah masing-masing 48 mahasiswa. tahun pertama Baitul Mal Aceh menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 milyar. Besaran nominal yang akan diperolah setiap mahasiswa nantinya berdasarkan kebutuhan dan standar kedua universitas negeri tersebut yaitu meliputi biaya SPP, uang saku, dan biaya untuk tempat tinggal.⁵ Pada tahun 2017 Baitul Mal Aceh menyalurkan Beasiswa Satu Keluarga Satu

³ Baitul Mal Aceh. *QANUN-ACEH-NOMOR-10-TAHUN-2018-BAITUL-MAL*. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020 dari situs: http://baitulmal.bandaacehkota.go.id/

_

⁴ Baitul Mal Aceh. *pendidikan*. diakses pada tanggal 28 desember 2018 dari situs: http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2262

⁵ Baitulmal Aceh. *BMA Berikan Beasiswa Satu Sarjana/Keluarga untuk UIN* diakses pada tanggal, 3 Desember 2018 dari situs: http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2603

Sarjana (SKSS) kepada 25 mahasiswa. 25 penerima beasiswa penuh terdiri atas 17 mahasiswa UIN Ar-Raniry dan delapan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Bantuan yang diberikan yaitu biaya bulanan sebesar Rp 1 Juta dan SPP kuliah.⁶

Dengan adanya program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Baitul Mal Aceh dapat menyalurkan zakat tidak hanya berkutat secara konsumtif, sekali diberikan langsung habis, tapi harus dikembangkan menjadi produktif, artinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan memutuskan mata rantai kemiskinan di Aceh. dengan adanya program seperti ini sangat membantu mereka yang ekonomi keluarganya di bawah rata-rata.

Jika dilihat dari angka kemiskinan Aceh menduduki peringkat pertama angka kemiskinan se-Sumatera. Persentase penduduk miskin Aceh pada periode Maret 2018 mencapai 893 ribu orang atau 15,97 persen, meningkat 0,05 poin persen dibandingkan sebelumnya. Perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, penduduk miskin di daerah itu bertambah 10 ribu orang dibandingkan Bulan September 2017 yang hanya 829 orang atau 15,92 persen.⁸

Permasalahan yang terjadi di keluaraga adalah biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Banyak keluarga kurang mampu tidak melanjutkan

http://aceh.tribunnews.com/2017/12/16/25-mahasiswa-terima-beasiswa-bma

-

⁶Serambi Indonesia, sabtu, 16 Desember 2017, *25 Mahasiswa Terima Beasiswa BMA*,diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs:

⁷ Baitulmal Aceh. *BMA Berikan Beasiswa Satu Sarjana/Keluarga untuk UIN*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2603

⁸ kanalaceh, 16 july 2018, *Aceh tertinggi angka kemiskinan se-Sumater*. Diakses pada tanggal 20 januari 2019 dari situs: https://www.kanalaceh.com/2018/07/16/aceh-tertinggi-angka-kemiskinan-se-sumatera/

pendidikannya karena pendidikan tidak bisa menghasilkan pendapatan. Dengan adanya pendidikan maka dapat mengubah kualitas hidup seseorang dan dapat mengembangkan potensinya. Adanya beasiswa dapat mempermudah kepada keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikanya.

Dengan adanya zakat yang disalurkan ke zakat produktif dalam pendidikan maka dapat membantu keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Pemanfaatan dana zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk pendidikan maka dapat mengurangi biaya keluarga yang kurang mampu untuk pendidikan dan adanya program Besiswa satu keluarga satu sarjana mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul "Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang dibahas oleh penulis yaitu:

ما معة الرانري

- 1. Bagaimana proses penyaluran dana zakat melalui program program Satu AR RANIRY
 Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh?
- 2. Bagaimana pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan diatas Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluran dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh
- Untuk mengetahui pemanfatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberi gambaran terhadap pemerintah tentang pemanfaatan dana zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan rujukan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang melakukan penelitian mengenai pemanfaatan dana zakat di Baitul Mal Aceh

AR-RANIRY

3. Bagi masyarakat, dan pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada masyarakat bagaimna pentingnya pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.

1.5 Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Asep Jaenudin dengan judul skripsi "Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Post Keadilan Peduli Ummat Pusat)". Penelitian membahas mengenai pemberdayaan dana zakat dalam sektor pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dalam mendayagunakan dana zakat untuk pendidikan serta mengetahui bagaimana pengaruh dana zakat pendidikan terhadap mustahik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mendapatkan data atau informasi melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.9

Muhammad Bukhori dengan judul skripsi "Efektifitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos Di Dompet Dhuafa Republika". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengawasan DPS terhadap produk penyaluran dana beasiswa etos di Dompet Dhuafa Republika sudah berjalan efektif dan langkah-langkah pengawasan DPS terhadap penyaluran dana etos. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data digunakan wawancara serta observasi langsung ke Dompet Dhuafa Republika. Dari hasil penelitian ini menyatakan, efektifitas pengawasan DPS terhadap produk peyaluran dana beasiswa etos di Dompet Dhuafa Republika menggunakan

⁹ Asep Jaenudin," Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Post Keadilan Peduli Umat Pusat), "(Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

.

pengawasan internal dan eksternal, yang mana hasil pengawasan tersebut berupa laporan dari lembaga yang bersangkutan yang dibuat oleh tim edit auditor independen dan setelah itu langsung di laporkan ke DPS.¹⁰

Agya dicky Okteria dengan judul skripsi " *Analisis pemanfaatan dana Baitul Mal Aceh dalam pengembangan Ekonomi Masyrakat di provinsi Aceh*". Peneelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif, analisis data dialakukan dengan bebrapa tahapan reduksi data, katagorisasi, sintesisasi dan analisis data akhir. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa dana yang masuk ke Baitul Mal tidak mampu mencukupi untuk pengembangan ekonomi masyarakat di provinsi Aceh. ¹¹



Muhammad Bukhori," Efektifitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos Di Dompet Dhuafa Republika," (Skripsi SI Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Agya dicky Okteria, "Analisis pemanfaatan dana Baitul Mal Aceh dalam pengembangan Ekonomi Masyrakat di provinsi Aceh". (Skripsi SI Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2014)

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Asep Jaenudin	1. Metode Kualitatif	 Lembaga Amil
		2. Pemanfatan Dana Zakat	Zakat
			Pengaruh Dana
			Zakat
			Pendidikan
			Untuk Musthik
		A	
2	Muhammad	1.Metode Kualitatif	 Efektifitas
	Bukhori	2.Pemanfaatan Dana Zakat	Dewan
			Pengawas
			Syriah (Dps)
3	Agya dicky	1. Pemanfaatan Dana Zakat	1. Pemanfaatan
	Okteria		Dana Zakat
	V		Untuk Ekonomi
			Masyrakat di
			Provinsi Aceh

(Sumber: peneliti 2019)

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan diatas sama-sama membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan, perbedaannya, baik dari segi tempat penelitian, waktu penelitian serta kajian teori yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun peneliti meneliti tentang pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh dengan metode kualitatif deskriptif.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-tharatau* 'kesucian' dan *ash-shalahu*' keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyartan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Menarakat itu adalah bagian persyaratan tertentu pula.

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. ¹⁴ Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi /

 $^{12}\mbox{Majma}$ Lugha al-Arabiayyah, al-Mu'jam al-wasit,
(Mesir: Daar el-ma'arif,1972) Juz 1 hlm 396.

¹³*Ibid.* hlm.396

¹⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, hlm10

pembayar zakat). ¹⁵ Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa berzakat dan berinfak itu harus harta baik, terpilih, dan halal. ¹⁶

Terdapat beberapa pendapat Madzhab mengenai pengertian zakat, antara lain :

- 1. Madzhab Maliki, Madzhab Maliki mendefinisikan zakat, "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq)".
- 2. Madzhab Hanfi, Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat, "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT".
- 3. Madzhab Syafi'I, Madzhab Syafi'i, "zakat adalah sebuah uang kapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus".
- 4. Madzhab Hambali, Madzhab Hambali "zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula". 17

Beberapa pendapat diatas bahwa dapat di ambil kesimpulan zakat merupakan harta dari umat untuk umat yang dari orang yang berhak membayarnya dan yang berhak menerima zakat tersebut, dengan membayar zakat dapat mebersihkan harta dan dapat menolong masyarakat yang kurang mampu dan bisa menumbuhkan kehidupan yang bekecukupan.

 16 Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asgar, $zubdah\ Tafsir$ (Kuwait: Wuzarah al-Augag wa Synun al-Islmiyah, 1985), hlm.57

-

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

¹⁷Wahbah Al-Zuhaily, zakat (kajian berbagai madzhab). Penerjemah Agus Efendi dan Bahruddin Fansnny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), cet. Ke-3, h. 83-84

2.2 Sumber Dana Zakat

Sumber dana zakat terdapat berbagai sumber dana yang umumnya bersumber dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf :

1. Infaq

Secara bahasa, kata infaq merupakan derivasi dari kata nafaqa yang artinya telah lewat, berlalu, habis mengeluarkan isi dan menghabiskan miliknya. Adapun pengertian infaq secara terminologi (istilah) ialah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa adanya unsur komersial. Jenis pemberian secara cumacuma tersebut juga bisa dikatakan sebagai pemberian nafkah.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian infaq berdasarkan beberapa ahli berikut ini :

M. Zaidi Abdada, infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan orang lain baik dalam bentuk makanan, minuman dan lain-lain atas dasar ikhlas karena Allah SWT. Cholid Fadlullah, infaq ialah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah swt semata. Undangundang zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011), infaq ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Elsi Kartika Sari, infaq ialah perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebaginya, juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena allah swt semata. Ahmad Hasan Ridwan, yang

dimaksud dengan infaq ialah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah swt di luar zakat.¹⁸

2. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian seorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, "Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah."

Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah SWT. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berdzikir, bahkan juga melakukan hubungan suami istri itu disebut dengan sedekah. Cangkupan sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Namun, agar lebih utama harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. 19

_

¹⁸Adinawas, *Pengertian Infaq Menurut Para Ahli Dilengkapi Dengan Dalil Al-Quran.* Diakses pada tanggal 28 desember 2018 dari situs:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RXDjL5dguksJ:https://adinawas.com/pengertian-infaq-menurut-para-ahli.html+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id

¹⁹ sulsel.dompetdhuafa.org, 27 januari 2017.janji-dan-balasan-untuk-ahli-sedekah. Diakses pada tanggal 28 desember 2018 dari situs: http://sulsel.dompetdhuafa.org/janji-dan-balasan-untuk-ahli-sedekah/

3. Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata kerja waqata (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqdan (isim masdar), yang berarti "berhenti" atau "berdiri", sedangkan pengertian wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang pahalanya terusmenerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Orang yang mewakafkan hartanya disebut Wakif, sedangkan orang yang menerima harta wakaf disebut Nazhir. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta yang sering diwakafkan misalnya tanah atau bangunan.²⁰

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf secara istilah (hukum), hal itu sesuai dengan perbedaan mahzab yang telah dianutnya. Adapun pendapat masing-masing ulama adalah sebagai berikut:

ما معة الرائري

1. Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah:

Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta AR-RANIRY tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dan pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

_

 $^{^{20}}$ pengertianahli.id, 11 mei 2014 pengertian-wakaf-dan-hukum-wakaf. Diakses pada tanggal 20 desember 2018 dari situs: https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-wakaf-dan-hukum-wakaf.html

2. Wakaf menurut Imam Nawawi:

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah".

3. Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi:

Menahan harta dari jangkuan kepemilikan orang lain (habsul mamluk 'an al-tamlik min al-ghair).

4. Wakaf menurut Al-Murghiny:

Wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiiiknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (habsul 'aini ala maliki al-Wakif wa tashaduq bi almanfa'ab).

5. Wakaf menurut Ibn Arafah:

Wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

6. Wakaf menurut UU RI No 41 tahun 2004:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

7. Wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

8. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²¹

2.3 Jenis-Jenis zakat

Menurut Mursyidi jenis zakat terdiri dari :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut Ibnu Quutaibah adalah "zakat (shadaqah) jiwa, (istilah) itu diambil dari kata "fitrah" yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah dikenakan kepada setiap individu muslim tanpa memandang usia dan harta yang dimiliki. Zakat ini dikeluarkan pada akhir ramadhan sebelum shalat hari raya (Ied). Hal ini didasari hadist Nabi Muhammad SAW: "Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah satu sha" atas anak kurma atau gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarakan sebelum manusia keluar untuk shalat (Ied)" (H.R Bukhari).

Setiap jiwa yang hidup dikalangan umat islam, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau tua, laki-laki yang belum mampu membayar zakat

²¹ Elsi Kartika Sari. 2007. Pengantar Hukum Zakat & Wakaf. Jakarta: PT Grasindo.

fitrahnya, kewajiban ini dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab memberi nafkahnya.

2. Zakat Maal (harta)

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan kepada harta (maal) yang dimiliki oleh seorang muslim. Maal menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut hukum islam, maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasi) dan didapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.²²

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan, diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru dll. Dari berbagai pendapat, dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika memperoleh hasilnya. Menurut PMA No.52 Tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

4. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjual

.

²² Mursyidi (2003:78) jenis zakat

belikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya.

5. Zakat perusahaan

Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut pendapat yang paling mu'tabar (akurat), 20 misqal itu sama dengan 85 gram emas.²³

2.4 Tujuan Zakat

AR-RANIRY

ما معة الرائرك

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan disyari'atkan zakat adalah sebagi berikut:

²³ Baznas. panduanzakat. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2029 dari situs: https://baznas.go.id/panduanzakat

- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya
- 3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam
- 4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin²⁴

2.5 Pengertian Muzzaki dan Mustahiq

2.5.1 Muzzakki

Muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam

Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.²⁵

²⁵ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal.178

²⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37

2. Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

3. Baligh dan berakal sehat

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

4. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup *nisab*

Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya. R - R A N I R Y

5. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

6. Memiliki harta secara sempurna

Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

7. Orang yang berkecukupan atau kaya

Zakat itu wajib atas si kaya yaitu orangyang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat.²⁶

2.5.2 Mustahiq

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya.²⁷ Ada 8 golongan penerima zakat itu sebagai berikut:

-

²⁶ wawai. 15 maret 2018, Makalah Muzakki dan Mustahik Zakat. Diakses pda tanggal 20 desember 2018 dari situs: http://wawai.id/pendidikan/makalah/makalah-zakat-emas-dan-hasil-tambang/

 $^{^{27}}$ Hasan Ayub, Fiqih Ibadah $\,Panduan\,Lengkap\,Beribadah\,Sesuai\,Sunnah\,Rasullah\,SAW, (Jakarta:Cakra Lintas Media, 2010), h.381$

1. Fakir

Imam Asy-Syafi'i mengakatakn bahwa fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak punya mata pencaharian. Hal tersebut terjadi secara terus menerus atau dalam beberapa saat,baik ia memintaminta maupun tidak.²⁸

2. Miskin

Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian,namun belum mencukupi keperluannya sehari-hari, baik ia meminta-minta maupun tidak.²⁹

3. Amil zakat

Amil zakat ialah orang yang ditunjuk oleh seorang pemimpin atau wakilnya dan dijadikan sebagai petugas untuk mengumpulkan zakat. Amil zakat disyaratkan merdeka, lelaki, muslim mukalaf karena memungut dan mengumpulkan zakat merupakan kekuasaan sementara kekuasaan mensyatarkan hal-hal tersebut. Amil boleh berasal dari orang miskin atau ما معة الرانري orang kaya.

4. Muallaf

AR-RANIRY

Muallaf adalah orang laki-laki muslim yang keislaman nya masih lemah namun memiliki pengaruh terhadap kaumnya, jika masih kafir, ia tidak berhak menerima zakat meskipun ia ingin masuk islam.³⁰

²⁸ Asmaji Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2014), h.271
²⁹ibid

5. Budak

Budak yaitu seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah atau seorang budak muslim yang ingin memerdekakan dirinya lalu diberi dari harta zakat agar menjadi orangorang merdeka.

6. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang memiliki hutang yang terdesak mencari hutangan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi ataupun karena kebutuhankebutuhan sosial maupun agama.

7. Fi sabilillah

Fisabilillah adalah amalan yang dapat menyampaian pada keridhoan Allah dan Surga nya. Terkhusus dengan jihad untuk meninggkan agama Allah. maka orang yang ikut berperang dijalan Allah diberi zakat meskipun orang kaya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah muslim yang berpergian yang memerlukan uang untuk bekal perjalanan nya.maka ia berhak mendapatkan bantuan zakat sesuai dengan kebutuhan biaya imigrasinya.

³⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim (Terj) cetIX, (Solo:Insan Kamil 2016), h.478

2.6 Penyaluran Zakat

Indonesia, perkembangan pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari politik pemerintah. Tahun 2011, lahir UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Policy* nasional pengelolaan zakat menganut dua subsistem, yaitu pengelolaan zakat oleh BAZNAS (lembaga yang dibentuk pemerintah) dan LAZ (lembaga yang dibentuk oleh masyarakat). UU Pengelolaan Zakat merupakan regulasi yang mengatur pengorganisasian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat secara nasional. Lahirnya Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menempatkan peran dan kewenangan pemerintah secara terfokus sebagai regulator dan melakukan Pengawasan atas pengelolaan zakat. yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Sebelum lahirnya UU Pengelolaan Zakat, para muzakki dalam menyalurkan zakat memilih dengan dua cara, yaitu menyalurkan zakat kepada mustahik langsung dan menyalurkannya melalui lembaga amil zakat. Penyaluran zakat yang dilakukan muzzaki kepada mustahiq secara langsung memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Dapat terjadi kesalahan menentukan ashnaf zakat. Kebanyakan orang

ما معة الرانرك

2. Ashnaf selain fakir dan miskin sering tidak diperhatikan oleh para muzaki,

menyalurkan kepada kerabatnya sendiri yang di nilainya sebagai mustahik,

seperti amil, gharim, riqob, muallaf

³¹Achmad Satori Ismail. *Salurkan Zakat Melalui Lembaga*. Di akses pada tanggal 20 November 2019 dari situs: https://lmizakat.org/salurkan-zakat-melalui-lembaga/

- Dapat terjadi musibah dalam pembagian zakaat secara individual sehingga mengakibatkan terinjak-injaknya anak kecil yang ikut antrian.
- Kurang maksimal untuk mencapai tujuan diwajibkannya zakat yaitu mengikis kesenjangan antara miskin dan kaya serta mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia.

Jika dilihat dari beberapa poin diatas penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung memiliki beberapa dampak yang kurang efesiennya dalam penyaluran zakat. Dengan adanya lembaga pengelola zakat dapat menanggulangi kurang efesiennya penyaluran dana zakat secara langsung, adapun keunggulan penyaluran dana zakat melalui lembaga sebagai berikut:

- Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah atas dasar dalil Al-Qur'an dan hadits, keberadaan lembaga Amil yang akan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sehingga jika Lembaga Amil merupakan kewajiban, berarti menyalurkan zakat melalui lembaga Amil juga hukumnya wajib.
- 2. Muzakki mudah menyalurkan zakat dengan adanya Baznas dan Laznas yang profesional, akan ada petugas-petugas khusus untuk penyuluhan masalah zakat. Mulai dari tentang ilmu perzakatan sampai penghitungan zakat terhadap macam-macam kekayaan sampai masalah penyaluran dan pendayagunaannya serta penjemputan zakat.
- Mengikis kesenjangan kaya dan miskin Dengan berzakat melalui lembaga,
 maka jumlah zakat yang dapat disalurkan pun akan lebih besar, sehingga

mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemerataan pendapatan dan bahkan pengentasan kemiskinan.

- 4. Mustahik sesuai dengan ashnafnya. Muzaki pada umumnya tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai calon mustahik sehingga dapat dibantu amil dapat menyeleksi dan memberikan pembinaan kepada calon mustahik, akan membuahkan hasil yang lebih optimal dalam pendayagunaan dana zakat
- 5. Memperhatikan aspek pemerataan Penyaluran langsung dari Muzaki ke Mustahik bisa menimbulkan ketimpangan pendapatan antara Mustahik berani meminta-minta (Al-Sail) dengan menjaga yang yang kehormatannya dengan tidak meminta-minta walaupun tidak mampu (Al-Mahrum) (Q.S.Adz-Dzariyat:19). Al-Mahrum bisa jadi tidak mendapatkan bagian karena tidak ada orang atau lembaga yang memperhatikannya. Tentu saja hal ini bisa diminimalisir ketika Muzaki menyalurkan melalui lembaga Amil, karena Lembaga Amil akan memperhatikan baik yang meminta maupun tidak meminta selama termasuk dalam kelompok Mustahik. AR-RANIRY
- 6. Mencapai sasaran yang tepat Dengan adanya amil yang mendapat dana yang cukup dari muzaki, program penyaluran zakat menjadi lebih efektif baik untuk program pendidikan, kesehatan, ekonomi.³²

³² ibid

Penyaluran zakat yang dilakukan melalui lembaga dapat memudahkan para muzzaki yang ingin menyalurkan zakatnya sesuai dengan perintah Allah dan Hadits, karena dalam lembaga zakat sudah ada petugas-petugas yang secara keilmuan bisa dipertanggung jawabkan dalam penyaluran zakat yang sesuai dengan kriteria penerima zakat, Seperti halnya di Aceh lembaga yang mengelola zakat adalah Baitul Mal Aceh.

2.7 Pemanfatan Zakat

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Zakat adalah bagian dari syiar agama Islam untuk menarik simpati warga non-muslim agar memeluk agama Islam.

Adapun manfaat zakat secara ekonomis adalah memeratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat sehingga Al-Quran menyebut kata zakat beriringan dengan perintah menjalankan sholat.

Manfaat zakat bagi pembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi akan sulit tercapai bila tidak ada peran serta amil zakat. Amil zakat adalah lembaga yang menerima dan menyalurkan dana zakat sesuai tuntunan agama Islam. Keberadaan amil zakat akan memeratakan penikmatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara orang per orang.³³

Zakat yang telah terkumpulkan dapat dikelola dan didistribusikan kepada zakat konsumtif dan zakat produktif. Dimana zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntutkan untuk mereka yang tidak mampu dan sangat mebutuhkan terutama fakir miskin. Harta zakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya mengahsilkan secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.³⁴

2.8 Beasiswa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.³⁵ Dalam buku pedoman Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional), disebutkan bahwa beasiswa adalah "bentuk atau subsidi dana beasiswa. Beasiswa merupakan bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa berupa sejumlah uang. Beasiswa tersebut diberikan kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan dan sedang mengikuti pendidikan, baik pada universitas

33zakat. 2 july 2012, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 desember 2018 dari situs: https://zakat.or.id/pemanfaatan-dan-pengelolaan-dana-

zakat-di-indonesia/

 $^{^{34} \}rm Haris$ Al
Amin. penegelolaan zakat konsumtif dan zakat produktif. Vol.14 No.2
Agustus 2015 Lhokseumwe.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

negeri maupun swasta dengan syarat keadaan ekonomi orang tuanya lemah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya''. ³⁶

Menurut Ambang Priyonggo beasiswa merupakan pemberian uang suka rela, bisa berupa paket dana bantuan untuk membantu pelajar. Bentuknya bisa berupa pemondokan, bahan-bahan pelajaran termasuk biaya kuliah, atau hanya berupa biaya kuliah saja. Bisa juga hanya berupa persentase biaya kuliah. Pemberian beasiswa berlangsung selama satu akademik atau selama kuliah. Namun demikian selalu ada syarat yang dilampirkan, dan umumnya berkaitan dengan nilai. Untuk tetap mendapatkan beasiswa ini nilai harus tetap di atas nilai terendah yang sudah ditetapkan.³⁷

Dalam arti yang lebih luas beasiswa adalah "bantuan keuangan yang diberikan kepada perseorangan yang bertujuan untuk dapat digunakan bagi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa ada yang diberikan oleh pemerintah, perusahaan atau yayasan dan donatur luar yang mempunyai kepedulian bagi mahasiswa yang berprestasi atau ekonomi lemah. Pemberian beasiswa dapat dikatagorikan dalam dua macam yaitu: pemberian cuma-Cuma ataupun pemberian ikatan perjanjian kerja".

³⁶Karistiyanti, Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Bidikmisi pada Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala. Skripsi, Banda Aceh: FakultasKeguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala

 $^{^{\}rm 37}$ Ambang Priyonggo, Cara Lihai Mendapatkan Beasiswa Luar Negeri, Cet ke1 (Jogjakarta: Golden Books, 2009)

³⁸ Hadijah,Skripsi, *Upaya Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Dalam Meningkatkan Prestasi* (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 1437 H/2016 M)

Adapun jenis dan karakteristik beasiswa jika dilihat dari segi pendanaannya sebagaimana yang ditulis oleh Erny Murniasih ada dua yaitu:

- 1. Beasiswa penuh (full scholarship) Jenis pendanaan pada beasiswa ini meliputi seluruh komponen pendidikan. Biaya tersebut, antara lain biaya perkuliahan, akomodasi, biaya hidup, asuransi, buku, biaya penelitian, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya seperti biaya untuk pengadaan laptop, tergantung dari penyedia beasiswa.
- 2. Beasiswa sebagian (partial scholarship) Jenis pendanaan pada beasiswa ini tidak meliputi seluruh kompoen pendidikan. Beasiswa jenis ini hanya memberikan *benefit* pembebasan perkuliahan saja sehingga penerima beasiswa harus menyiapkan kocek atau biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya hidup.³⁹

جامعةالرانري A R - R A N I R Y

³⁹ Erny Murniasih, *Buku Pintar Beasiswa*, (Jakarta: Gagas Media, 2009), hlm. 21.

2.9 Kerangka Pikir Zakat UIN Ar-Raniry Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Perguruan Tinggi Membantu mahasiwa dalam menujang perkuliahnya Menciptakan SDM yang lebih bermutu (Sumber Qanun Nomor 10 Tahun 2018)

Deskripsi tabel: Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzzaki dan dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini pengelolaan zakat di provinsi Aceh dikelola oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan amanat Qanun Nomor 10 Tahun 2018 yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya BMA bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berada diprovinsi Aceh untuk memberikan bantuan (beasiswa) kepada mahasiswa yang membutuhkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemudian BMA bekerjasama dengan dua perguruan tinggi yaitu UIN Ar-Raniry dan Unsyiah karena dua perguruan tinggi tersebut merepresentasikan mahasiswa Aceh. Adapun dana itu dimanfaatkan untuk menujang perkuliahan mahasiswa tersebut hingga ia menyelesaikan pendidikan baik di UIN maupun di Unsyiah. Pada akhirnya sarjana yang mendapatkan beasiswa tersebut diharapkan menghasilkan SDM yang bermutu sesuai dengan bidangnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁴⁰

Pada penulisan ini, peneliti menganilisis data yang banyak tersebut dan dalam bentuk aslinya. Oleh karena itu, peneliti haruslah memiliki persiapan yang matang dan memiliki teori dan wawsan yang luas. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh, dengan demikian pendekatan kualitatif yang penelitianya mengeksplorasi kehidupan nyata serta melibatkan beragam sumber informasi (contohnya seperti : pengamatan, wawancara, audiovisual, dokumen dan berbagai laporan).⁴¹

 40 Meleong, $pengertian\text{-}penelitian\text{-}kualitatif\text{-}dan\text{-}metode\text{-}penelitian\text{.}}$ Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 dari situs: https://www.pelajaran.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html

⁴¹ Burgin, burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kecana:Jakarta. Hal 26

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan kapan dan dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan Oktober 2019. Penelitian berlokasi di Baitul Mal Aceh yang beralamat Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh.

3.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan "social situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity), orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu.⁴²

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan *reliable* tentang sesuatu hal.⁴³ Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek peneitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaiman memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu diambil dengan

 $^{^{42}}$ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet,2010), Hal78

⁴³ Ibid

pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang Pemanfatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini bersumber dari:

1. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat langsung dalam proses penyaluran dana zakat. Observasi ini digunakan untuk peneliti melihat secara langsung bagaimana pemanfatan dana Zakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Zatu Sarjana di Baitul Mal Aceh. 44

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan maupun tulisan

⁴⁴ ibid

kepada informan guna mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1. Kasubbid. Inventarisasi dan Pendataan
- 2. Kasubbid. Sosialisasi
- 3. Penerima program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh sebanyak 2 orang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

- 1. Buku *catatan*: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
- 2. Recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan.
- 3. Handphone camera: untuk memotret/mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.

ما معة الرانري

Dalam hal ini data diambil melalui wawancara (*interview*), serta data yang diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai

masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat diperoleh dari diwebsite Baitul Mal Aceh.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (data reduction), paparan/sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara:

1. Tahap reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. Peneliti dituntut harus memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.

 $^{^{45}}ibid$

2. Tahap penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa dekripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). 46

Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.⁴⁷

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana

47 ibid

 $^{^{46}}$ Baitulmal Aceh. Sejarah. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238

dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.⁴⁸

Tabel 4.1

Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan	
April 1973	Badan Penertiban Harta	Keputusan Gubernur	
	Agama (BPHA)	Nomor 05/1973	
Januari 1975	Badan Harta Agama	Keputusan Gubernur	
	(BHA)		
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur	
		Nomor 02/1993	
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur	
		Nomor 18/2003	
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor	
	(10/2007	
Januari 2019	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor	
	AR-RANIRY	10/2018	

(Sumber: website Baitul Mal Aceh)

⁴⁸ ibid



Gambar 4.1 Kantor Baitul Mal Aceh

(Sumber: website Baitul Mal Aceh)

4.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh memiliki visi yaitu: "Baitul Mal Aceh yang amanah, professional dan progresif ". Untuk mewujudkan visi Baitul Mal Aceh memiliki beberapa misi sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal
- 2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
- 3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF
- 4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi
- 5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
- 6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat
- 7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.⁴⁹

 49 Baitulmal Aceh. $visi\ dan\ misi$. Di akses pada tanggal 10 oktober 2019 dari situs https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2240

4.1.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Gambar 4.1.2

(Sumber: website Baitul Mal Aceh)

Baitul Mal Aceh merupakan bagian dari pemerintahan, yang secara struktural dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Baitul Mal Aceh juga harus melaporkan hasil kinerja kepada pemerintahan Aceh. Dalam pelaksanaan fungsional kerjanya Baitul Mal Aceh terbagi 3 unsur yaitu: secretariat, Badan pelaksana, Dewan pertimbangan syariah.

AR-RANIRY

1. Sekretariat

a. Kepala Sekretariat; mempunyai tugas melakukan pengelolaan, urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan umat/masyarakat, persidangan, risalah, pelaporan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan

- menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keunagan daerah.⁵⁰
- b. Bagian Umum; mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah-tanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat BMA, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Program dan Perencanaan.
- c. Bagian Keuangan; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat BMA, terdiri dari:
 - a. Subbagian Anggaran;
 - b. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
- d. Bagian Hukum dan Hubungan Umat; mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaahan di bidang hukum dan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan umat/masyarakat, protokoler dan dokumentasi, terdiri dari:
 - a. Subbagian Hukum;
 - b. Subbagian Hubungan Umat;
 - c. Subbagian Persidangan dan Risalah.

 50 Baitulmal Aceh *Rencana Kerja (RENJA) Penyempurnaan Tahun 2018* . Diakses pada tanggal 20 November 2019 dari situs https://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENJA-2018.pdf

e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 yaitu mempunyai tugas melakukan pengelolaan, urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, hubungan umat/masyarakat, persidangan, risalah, pelaporan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.⁵¹

2. Badan Pelaksana

Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk melakasanakan tugas tersebut Kepala Badan Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama produktif;

⁵¹ ibid

- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama produktif;
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta agama;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Kepala Badan Pelaksana mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, infaq, wakaf dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat dan infaq;
- c. Melakukan sosial<mark>isasi kewajiban mengeluark</mark>an zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya; R R A N I R Y
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menerima dan menyimpan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan Umum Aceh;

- f. Melaksanakan pengelolaan zakat dan infaq dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah;
- h. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.⁵²

3. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) sesuai dengan pengaturan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tantang Dewan Pertimbangan Syariah.

DPS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh;
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (muwashi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh;
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.⁵³

⁵² ibid

⁵³ibid

Dalam operasionalnya, Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan organisasi terintegrasi denghan Badan Pelaksana (Bapel) Baitul Mal Aceh dan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. Adapun sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Baitul Mal Aceh per Maret 2017 sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut:⁵⁴

a. Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin

a) Laki-laki :16 orang

b) Perempuan :14 orang

b. Jumlah PNS berdasarkan pendidikan

a) Sarjana Strata 2 : 07 orang

b) Sarjana Strata 1 : 15 orang

c) Sarjana Muda : 02 orang

d) SLTA : 11 orang

c. Jumlah PNS berdasarkan golongan

a) Golongan IV : 09 orang

b) Golongan III/d : 15 orang

c) Golongan II : 06 orang

Selain PNS di Baitul Mal Aceh juga masih ada SDM lainnya yaitu Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh sebanyak 16 orang, Dewan Pertimbangan Syariah 6 orang, tenaga kontrak 36 orang (Laki-laki: 23, Perempuan: 13) dan Relawan Amil

 $^{^{54}}$ Baitulmal Aceh. *Rencana Strategis* 2017 – 2022. Diakses pada tanggal 20 November 2019 dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENSTRA-BMA-2017-2022.pdf

20 Orang. Dengan demikian dapat dirinci SDM pada Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai berikut:⁵⁵

a) Pegawai Negeri Sipil : 30 orang

b) Badan Pelaksana : 16 orang

c) Tenaga Kontrak : 36 orang

d) Dewan Pertimbangan Syariah : 6 orang

e) Amil Relawan : 20 orang

Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga bagian yaitu sekretariat, Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah. Sekretariat terdiri dari 30 orang yang meliputi 16 Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan 14 Pegawain Negeri Sipil Perempuan. Badan Pelaksana sebanyak 16 orang dan dewan pertimbangan syariah 6 orang. tenaga kontrak 36 orang (Laki-laki: 23, Perempuan: 13) dan Relawan Amil 20 Orang. ⁵⁶

Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat kepada 7 senif sebagaimana ketentuan syariat Islam yaitu senif fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Dari tujuh senif zakat yang disalurkan tersebut dapat kelompokkan dalam 4 program yaitu:⁵⁷

AR-RANIRY

⁵⁷ ibid

 $^{^{55}}$ Baitulmal Aceh. Rencana Strategis 2017 – 2022. Diakses pada tanggal 20 November 2019 dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENSTRA-BMA-2017-2022.pdf

⁵⁶ ibid

Tabel 4.2
Program Baitul Mal Aceh

	Kegiatan	Program
	110giutuii	Tiogram
1	Program pendidikan	-Besiswa penuh
		-Beasiswa tahfidz
		- Bantuan pendidikan
		-Reward/penghargaan
		pendidikan
		-Pelatihan kecakapan hidup
2	Program ekonomi	-Bantuan modal usaha
		- Bantuan peralatan kerja
		- Modal usaha melalui Baitul
		Mal Gampong
3	Program sosial	- Santunan fakir uzur
		- Bantuan alat kesehatan fakir
		uzur
		- Santunan anak miskin
		- Bantuan paket Ramadhan
4	Program dakwah/syariah	- Bantuan organisasi Islam/syiar
		Islam
		- Bantuan sarana ibadah daerah
		perbatasan
		- Pendampingan syariah muallaf

(Sumber: Renstra Baitul Mal Aceh 2017-2022)

4.2 Proses Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh

ما معة الرانري

4.2.1 Proses Perencananaan

Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal Aceh dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh

tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.⁵⁸

Baitul Mal mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam proses pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh. Jika jumlah zakat yang diterima lebih besar dari zakat yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Sekretariat Baitul Mal, maka dana zakat yang lebih dari perencanaan tidak dapat ditarik atau dikeluarkan kembali. Hal ini disebabkan proses pengeluarannya harus mengikuti mekanisme perencanaan yang ada, dana zakat tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan Mahfudh,SE:

"Dalam penyaluranya kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah yang pertama regulasi karena zakat yang diterima termasuk PAD, setiap zakat yang akan dicairkan haruslah disetujui pemerintah Aceh/dewan, jika pengesahanya terlambat maka realisasi program yang dilakukan Baitul Mal Aceh juga berdampak, yang kedua secara administrasi terdapat mahasiswa yang melakukan cuti kuliah dan tidak melaporkannya ke pihak Baitul mal Aceh dengan demikian Baitul Mal Aceh harus mengulang pengadministrasian kembali. Yang Ketiga adalah tahapan pencairanya untuk mencairakan dana sebuah program haruslah menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen agar bisa dicairkan, begitu juga dengan program SKSS. Ke empat masalah kurangnya sumber daya dibidang Pendistribusian dan Pendayagunaan (PP). sehingga mengakibatkan lambatnya penyaluran program program yang telah disetujui". 59

⁵⁸Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan

Pencairan Dana Z akat pada Kas Umum Aceh, Pasal 10.

 59 Wawancara dengan Mahfudh, SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari
 senin 14 Oktober 2019 Hasil wawancara tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana zakat terutama dalam program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana seperti pencairannya haruslah disetujui terlebih dahulu jika belum disetujui oleh pemerintahan Aceh (DPRA) maka dana zakat tidak bisa disalurkan ke semua program Baitul Mal Aceh begitu juga dengan program SKSS. Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Baitul Mal Aceh (BMA) juga mengakibatkan program SKSS mengalami keterlambatan dalam pemberian dananya. Selain itu, adanya pengganti pengurus program SKSS. Sedangkan pelaksanaan SKSS yang sekarang tidak hanya melakukan kontribusi pada program SKSS, tetapi melakukan pentribusi pemberdayaan program lainya.

Setelah semua proses penyaluran dana Zakat sudah bisa dicairkan selanjutnya dana zakat yang telah terhimpun dari seluruh Aceh akan disalurkan sesuai dengan program yang telah ditentukan dan yang sudah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Seperti yang diutarakan Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan Mahfudh,SE:

"Zakat yang sudah diterima tentu akan direalisasikan akan tetapi harus memiliki tahapan yang sudah diterapkan seperti persetujuan dari DPS. Misalnya seperti zakat pada 1 januari sampai dengan 30 desember 2018 akan direalisasikan pada tahun 2019." ⁶⁰ Dapat kita ketahui bahwa dana zakat yang telah terkumpul tidak bisa disalurkan langsung tetapi harus mengikuti regulasi yang telah

 $^{^{60}}$ Wawancara dengan Mahfudh, SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari $\,$ senin 14 oktober 2019

ditentukan oleh Baitul Mal Aceh dan harus melalui pengesahan dari legislatif (DPR).

4.2.2 Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Pada Sasaran penyaluran zakat Beasiswa Satu Kelurga Satu Sarjana (SKSS) tersebut Baitul Mal Aceh hanya baru memfokuskan pada dua kampus negeri yang berada di Banda Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang merepresentasikan masyarakat Aceh.

"Dalam pelaksanan program SKSS Baitul Mal Aceh bekerja Sama dengan dua Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kenapa dengan universitas tersebut Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry karena merepresentasikan seluruh mahasiswa Aceh. Dalam prosesnya pihak Baitul Mal Aceh menyurati kedua kampus tersebut dan membagi kuota sesuai yang telah ditetatapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dan setiap kampus melakukan seleksi internal untuk diajukan ke Baitul Mal Aceh agar memperoleh beasiswa SKSS, ketika nama yang sudah diajukan maka pihak Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi lapangan. Jika calon penerima beasiswa tersebut memenuhi syarat maka dapat diberikan beasiswa tersebut."

Penyaluran beasiswa kepada mahasiswa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh DPS, hanya saja belum maksimal karena tidak semua Universitas yang berada di Aceh menerimanya. Selain itu zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk beasiswa SKSS memiliki pengaruh yang cukup besar

⁶¹ Wawancara dengan Mahfudh,SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari senin 14 Oktober 2019

terhadap mahasiswa kurang mampu (musthik zakat) agar bisa tetap kuliah dimana beasiswa tersebut diberikan persemester yang dapat membantu mahasiswa dalam membiayai kuliahnya sampai semester terakhir serta menjadi sarjana yang dapat meningkatkan kualitas hidup Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

Dalam proses pelaksanaan Beasiswa SKSS juga diperkuat wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia: "Saya mendapatkan informasi program Satu Keluarga Satu Sarjana saat mengikuti PAKAMARU Unsyiah pada tahun2016. Informasi ini disampaikan langsung oleh wakil rektor III Unsyiah, Alfian. Bahwa ada program beasiswa terbaru dari Baitul Mal Aceh yaitu SKSS. Kemudian info selanjutnya saya dapatkan dari grup line mahasiswa kimia yang dikirim oleh kakak letting saya, beliau mengirim bentuk from surat lalu saya mengikuti pentujukdan melengkapi berkas berkas tersebut dan pendaftran lanjutan saya lakukan dibiro mahasiswa."

Sarjana dikuatkan dengan Manda Sari mahsiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi, yaitu: "Saya mendapatkan informasi tentang adanya beasiswa SKSS ini dari grup Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis(FEB)'. 63

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana ada

 63 Wawancara dengan Manda Sari mahsiswa Unsy
iah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal $\,$ 23 Oktober
 2019

-

 $^{^{62}}$ Wawancara dengan Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

beberapa informasi yang didapatkan dari pihak kampus dan media sosial seperti grup mahasiswa yang diutarakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana.

Untuk mendapatkan beasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana para calon penerima haruslah melengkapi berbagai syarat yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh, sementara itu disampaikan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi ia mengatakan: "Untuk syaratnya saya harus melalui tahapan seperti lulusan SNMPTN/SBMPTN, memiliki surat keterangan kurang mampu dari kepala desa, tidak ada keluarga yang sudah sarjana". ⁶⁴ Begitu juga dipertegas Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia jika ingin mendapatkan beasiswa tersebut haruslah mempersiapkan persyaratan administrasi sebagai calon penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana:

"Ada beberapa persyaratan yang saya ingat, berkas berkas seperti surat keterangan kurang mampu, surat aktif kuliah, formulir diisi dengan lampiran foto keadaan rumah, dalam from juga ada surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak beasiswa, kemudian juga scan rekening listrik rumah dan air, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda mahasiswa, fotocopy kartu tanda penduduk diri dan orang tua/wali, fotocopy buku tabungan Aceh, fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS), fotocopy slip Sumbangan Pembinaan pendidikan (SPP), itu seingat saya." 65

Persyaratan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh sebagai pihak penyelenggara kebijakan, karena pihak lembaga ingin penerima beasiswa tersebut memang berhak menerimanya sesuai dengan kreteria yang sudah ditentukan.

65 Wawancara dengan Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

-

 $^{^{64}\,}$ Wawancara dengan Manda Sari mahsiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

Adapun syarat yang ditentukan pihak Baitul Mal Aceh sesuai dengan yang telah dilampirkan mahasiwa calon penerima beasiswa (SKSS), jika mahasiswa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka pihak BMA tidak bisa meloloskan mahasiswa tersebut sebagai penerima beasiswa SKSS.

4.2.3 Proses Pendistribusian

Zakat yang diterima oleh BMA diperoleh baik dari gaji pegawai,perusahaan dan lainnya, yang kemudian hasil dari zakat yang telah terkumpul di distribusikan kepada mustahik salah satunya yaitu pada penerima beasiswa SKSS tersebut. Sesuai dengan pernyataan Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan Mahfudh,SE.:

"Pada tahun 2019 Baitul Mal Aceh memproleh zakat di Aceh baik dari gaji pegawai,perusahaan dan lainnya kurang lebih sebanyak 200 miliyar, untuk dana yang diacairkan dalam program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pihak Baitul Mal Aceh mengucurkan dana pada tahun 2016 s/d 2018 yang jumlah penerimanya 124 (orang) dengan jumlah 1.788.000.000."66

Dana zakat yang bersumber dari gaji pegawai, perusahan, dan lain-lain jumlahnya sangat besar dana tersebut disalurkan kepada program-program yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh salah satunya program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana. Dalam program SKSS mahasiswa penerima beasiswa haruslah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak BMA seperti pada saat perkuliahaan tidak boleh mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah angka 3,00. Jika IPK berada dibawah 3,00 maka pihak BMA akan mencabut Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana tersebut.

 $^{^{66}\,}$ Wawancara dengan Mahfudh, SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari
 senin 14 Oktober 2019

Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Kasubbid Sosialisasi Bobby Novrizan, S,Si yang mengatakan bahwa " jika mahasiwa yang menerima program haruslah memepertahankan nilai IPK 3,00 kalau mereka tidak mencapai IPK yang telah ditetapkan maka beasiswa akan dicabut".⁶⁷

Kemudian diperkuat oleh mahasiswa penerima beasiswa Manda Sari yang mengatakan bahwa "Benar, pada saat perkuliahan kami tidak boleh mendapatkan IPK dibawah 3,00 jika kami mendapatkan IPK dibawah 3,00 maka beasiwa kami akan dicabut oleh pihak BMA". ⁶⁸

Syarat utama dalam penerimaan beasiswa SKSS adalah Siswa SMA yang lulusan jalur undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dari daerah terpencil. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Kasubbid Sosialisasi Bobby Novrizan, S,Si "yang mendapatkan beasiswa SKSS diutamakan kepada siswa yang lewat jalur undangan masuk perguruan tinggi dan dari daerah terpencil".⁶⁹

Zakat yang disalurkan kepada mahasiswa yang menerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dalam pembayaran uang kuliah dan uang perbulan yang diberikan kepada mahasiwa dengan ditransfer langsung kepada Universitas dan kepada mahasiswa itu sendiri. diperkuat oleh mahasiswa penerima beasiswa Manda Sari yang mengatakan bahwa "Uang kuliah pihak BMA yang langsung mentransferkan kepada pihak kampus dan jika uang perbulanan langsung kepada

-

⁶⁷ wawancara dengan Bobby Novrizan, S,Si Kasubbid Sosialisasi 13 Desember 2019

⁶⁸ Wawancara dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

wawancara dengan Bobby Novrizan, S,Si Kasubbid Sosialisasi 13 Desember 2019

kami dan jumlah uang yang ditransfer ke kami perbulan adalah 1.000.000.00 rupiah".⁷⁰

4.3 Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis.⁷¹

4.3.1 Pemanfaatan Zakat Secara Sosial

Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antara muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Zakat adalah bagian dari syiar agama islam untuk menarik simpati warga non-muslim agar memeluk agama islam.⁷² Sama halnya yang dikatakan dengan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia:

"Banyak manfaat yang saya dapatkan dari program SKSS ini, selain dari segi bantuan ekonomi berupa dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan bentuk uang saku, saya juga mendapatkan keluarga baru dari Baitul Mal Aceh maupun teman teman yang ikut menerima beasiwa sehingga terjalin silaturahmi yang lebih meluas" ⁷³

Begitu juga dengan apa yang dikatakan Manda Sari mahsiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi tentang manfaat yang telah diterimanya melalui program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana: "Manfaat yang saya

 $^{^{70}\,}$ Wawancara dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal $\,23$ Oktober 2019

⁷¹ zakat. 2 july 2012, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 desember 2018 dari situs: https://zakat.or.id/pemanfaatan-dan-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/

⁷² ibid

 $^{^{73}}$ Wawancara dengan Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

dapatkan dari Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana adalah dapat membatu kebutuhuan hidup selama kuliah"74.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat yang diterima dalam bentuk beasiswa dan uang saku dapat dimanfaatkan untuk keperluan perkuliahan dan membantu meringakan beban orang tua yang kurang mampu dalam biaya pendidikan beasiswa diperguruan tinggi.

Selain itu pihak Baitul Mal Aceh (BMA) juga memberikan pendampingan dalam realisasi program tersebut berupa seperti kajian, sebagai wujud pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMA. Hal ini sesuai dengan hasil penuturan dengan mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana yaitu Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia:

"Bentuk pendampingan yang diberikan lembaga berupa mentoring seperti agenda rutin dari kami itu dibagi, antara mahasiswa/I Unsyiah dan Uin Ar-Raniry, kalau saya dari mahasiswa Unsyiah kami dapat mentoring rutin dengan ustad roly,nanti akan disampaikan digrub jadwal bimbingan yang disepakati bersama, mentoring biasanya membahas tentang singgungan dana yang akan keluar, nasihat nasihat atau petuah dan arahan atau shering bersama."⁷⁵

Begitu juga yang dikuatkan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi tentang pendampingan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh kepada mahasiswa penerima beasiswa tersebut: "Sangat memuaskan, seperti memberikan kajian-kajian atau membuat acara islami nabi",76. contohnya memperingati maulid Dapat disimpulkan

Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

⁷⁴ Wawancara dengan Manda Sari mahsiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan

⁷⁶ Wawancara dengan Manda Sari mahsiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

pendampingan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh bukan hanya bersifat matrial tetapi juga bersifat akademis

4.3.2 Pemanfaatan Zakat Secara Ekonomis

Pemanfaatan zakat secara ekonomis adalah memeratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat sehingga Al-Quran menyebut kata zakat beriringan dengan perintah menjalankan sholat.⁷⁷

Zakat yang diterima oleh mahasiswa dari program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) pihak Baitul Mal Aceh berharap dimanfaatkan sebaiknya dan dipergunakan untuk keperluan perkuliahan dan tidak untuk dipergunakan ke halhal yang bersifat konsumtif. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia: "Saya manfaatkan zakat ini untuk membayar uang sewa kos, dan biaya buku serta membeli Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kuliah."

Sama halnya dengan wawancara Manda Sari mahsiswa dalam pemaanfaatan dana zakat yang telah diberikan pihak Baitul Mal Aceh agar

Wawancara dengan Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

⁷⁷ zakat. 2 july 2012, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 desember 2018 dari situs: https://zakat.or.id/pemanfaatan-dan-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/

dimanfaatkan kepada hal yang menunjang perkuliahan: "Untuk membeli keperluan kuliah."⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa beasiswa yang diberikan pihak BMA dimanfaatkan secara produktif. hal tersbut bisa dilihat dari penggunaan dana zakat keperluan kuliah, Dengan hal itu dana yang diberikan Baitul Mal Aceh memang benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan kuliah sesusai dengan yang dibaharapkan Baitul Mal Aceh.

Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini termasuk ke dalam jenis pendanaan beasiswa penuh (*full scholarship*), seluruh biaya operasional mahasiswa mulai dari biaya kuliah, biaya hidup dan kegiatan penunjang lainnya sampai dengan studinya selesai ditanggung oleh Program Satu Keluarga Satu Sarjana(SKSS) Baitul Mal Aceh. Dengan adanya beasiswa SKSS dapat mampu mengurangi biaya pendidikan yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri bahwa beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dapat membantu/meringankan biaya pendidikan dan kebutuhan hari-hari yang menunjang keperluan perkuliahan.


Program beasiswa SKSS untuk saat ini belum adanya lulusan ataupun yang sudah serjana dikarenakan program baru berjalan pada tahun 2016 setelah program berjalan sesuai dengan kontrak 4 tahun baru bisa dilihat sejauh mana program SKSS tersebut dapat berguna bagi yang menerimanya hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan Mahfudh,SE: "saat ini Belum adanya lulusan sarjana dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana karena awal pelaksanaan program ini

_

⁷⁹ Wawancara dengan Manda Sari mahsiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

pada tahun 2016, karena pihak Baitul Mal Aceh memiliki kontrak dengan penerima beasiswa tersebut selama 4 tahun."80

Belum adanya lulusan program beasiswa SKSS ini tidak bisa dilihat dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh. Zakat hendaknya menjadi solusi dan terobosan jitu untuk membasmi kemiskinan. jika melihat data-data mutakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, menunjukkan bahwa kemiskinan di Aceh masih menjulang tinggi. Dimana dari 5 juta penduduk Aceh, sekitar 17 persennya miskin. Artinya dari 5 juta penduduk Aceh, 850 ribu berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Aceh berada di atas rata-rata Nasional.81



 80 Wawancara dengan Mahfudh, SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari
 senin 14 Oktober 2019

⁸¹Adnan, S.Kom.I., M.Pd.I. *Menggali potensi zakat* . di akses pada tanggal 15 Oktober 2019 dari situs : https://aceh.tribunnews.com/2018/06/08/menggali-potensi-zakat?page=2

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam proses penyaluran zakat berbentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh dalam pencairan dana untuk seluruh program di Baitul Mal Aceh haruslah menunggu persetujuan dari anggota legeislatif, dan ini berbanding terbalik dengan peraturan Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat dimana dalam isi peraturan tersebut pihak baitul mal bisa mencairkan dana tapa harus menunngu persetujuan dari anggota legislatif. Dari pemanfaatan zakat terdapat beberapa tahapan. yang pertama tahapan perencanaan, Dimana pihak Baitul Mal Aceh mengajukan bebrapa program untuk dilaksanakan salah satunya beasiswa SKSS dimana program tersebut haruslah disetujui oleh pihak Dewan Pertimbangan Syariah dan dalam penggaraanya haruslah disetujui oleh pihak legislatif. Yang kedua proses pelaksanaan, Program skss disalurkan hanya kepada dua Universitas yaitu UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala karena merepresentasikan mahasiswa Aceh. Yang ketiga proses pendistribusian, Dalam pendistribusiannya pihak BMA mentransfer lagsung kepada universitas dan mahasiswa penerima beasiswa tersebut.
- Adapun pemanfaatan zakat terbagi kedalam dua poin yang pertama adalah pemanfaatan zakat secara sosial dimana program SKSS ini tidaklah hanya

bersifat material tetapi juga bersifat moral diamana pihak Baitul Mal juga memberikan kajian setiap minggunya oleh ustad sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Yang kedua secara Ekonomis zakat yang diterima oleh mahasiswa yang berbentuk beasiswa SKSS dapat membantu mahasiwa yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikanya keperguruan tinggi.

5.2 SARAN

- Baitul Mal Aceh sebagai badan pengelolaan, penyaluran zakat, dengan berbentuk beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana diharapkan mampu menyalurkan zakat sesuai dengan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mampu mengelola dana zakat tanpa harus menunggu persetujuan oleh pihak legislatif.
- 2. Para penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana diharapkan mampu memanfaaakan beasiswa tersebut sesuai dengan kebutuhan kuliah dikarenakan bantuan yang diberikan tersebut merupakan bagian dari zakat produktif yang berasal dari umat dan mampu dipergunakan bagi mustahik yang membutuhkan.

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Rofiq, 2004. *Fiqh Kontekastua dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ambang Priyonggo, 2009. Cara Lihai Mendapatkan Beasiswa Luar Negeri. Yogyakarta: Golden Books

Asmaji Muchtar, 2014. Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah, Jakarta: Amzah

Burgin burhan, 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kecana

Erny Murniasih.2009. Buku Pintar Beasiswa. Jakarta: Gagas Media

Elsi Kartika Sari. 2007. Pengantar Hukum Zakat & Wakaf. Jakarta: PT Grasindo.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hasan Ayub, Fiqih <mark>Ib</mark>adah, 2010 *Panduan Lengkap Beribadah Sesuai* Sunnah Rasullah SAW. Jakarta:Cakra Lintas Media.

Majma Lugha al-Arabiayyah, *al-Mu'jam al-wasit*, 1972. Mesir: Daar elma'arif.

Mursyidi, 2003. jenis zakat. Jakarta

Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asgar, 1985. *zubdah Tafsir*. Kuwait: Wuzarah al-Augag wa Synun al-Islmiyah

Rahman Ritonga dan Zainuddin, 2002. Fiqh Ibadah. Jakarta: Gaya Media Pratama

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri,2016. Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim. Solo:Insan Kamil

Syaamil.2009. *al-Qur'an Edisi Khat Madinah*. Bandung:Depertemen Agama

Sugiyono,2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet

Wahbah Al-Zuhaily,1997. *zakat (kajian berbagai madzhab)*. Penerjemah Agus Efendi dan Bahruddin Fansnny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Jurnal:

Asep Jaenudin,2011. "Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Post Keadilan Peduli Umat Pusat) Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (diakses pada tanggal 10 september 2019)

Hadijah, 2016. (*Upaya Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Dalam Meningkatkan Prestasi*) Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (diakses pada tanggal 10 september 2019)

Haris AlAmin.2015. *penegelolaan zakat konsumtif dan zakat produktif.* Vol.14 No.2 Lhokseumwe.

Karistiyanti, (*Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Bidikmisi pada Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala*). Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (diakses pada tanggal 10 september 2019)

Muhammad Bukhori, 2011(" Efektifitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos Di Dompet Dhuafa Republika,") Skripsi SI Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (diakses pada tanggal 10 september 2019)

Ramadhen Dewi Respaningrum, 2012. ("Manajamen Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang Tahun 2012),") Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

Saifudin, 2012. Zuhri, (*Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru*), Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Aceh. 2015. Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh.

حا معة الران

Artikel/website resmi pemerintah

https://baitulmal.acehprov.go.id

Serambi Indonesia. *Mahasiswa Terima Beasiswa BMA*. http://aceh.tribunnews.com/2017/12/16/25-mahasiswa-terima-beasiswa-bma

kanal Aceh. *Aceh tertinggi angka kemiskinan se-Sumatera*. https://www.kanalaceh.com/2018/07/16/aceh-tertinggi-angka-kemiskinan-se-sumatera/

Adi Nawas. Pengertian Infaq Menurut Para Ahli Dilengkapi Dengan Dalil Al-Quran.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RXDjL5dguksJ:https://adinawas.com/pengertian-infaq-menurut-paraahli.html+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id

Pengertianahli. *Pengertian-wakaf-dan hukum-wakaf*. https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-wakaf-dan-hukum-wakaf.html

Wawa.id .*Makalah Muzakki dan Mustahik Zakat*. http://wawai.id/pendidikan/makalah/makalah-zakat-emas-dan-hasil-tambang/

Sulsel. dompetdhuafa .janji-dan-balasan-untuk-ahli-sedekah.

http://sulsel.dompetdhuafa.org/janji-dan-balasan-untuk-ahli-sedekah/

Adnan, S.Kom.I.. *Menggali potensi zakat https://aceh.tribunnews.com/2018/06/08/menggali-potensi-zakat?page=2*

Meleong. pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.

https://www.pelajaran.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html

Zakat.or.id. *Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*, https://zakat.or.id/pemanfaatan-dan-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/

Baznas.panduan zakat.

https://baznas.go.id/



Daftar Pertanyaan Wawancara

Wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh

- 1. Apa dasar hukum kebijakan program Satu Keluarga Satu Sarjana?
- 2. Bagaimana Proses dan Mekanisme Baitul Mal Aceh dalam Menyalurkan zakat Untuk program Satu keluarga Satu Sarjana(SKSS)?
- 3. Berapa potensi zakat yang diterima Baitul Mal Aceh dan Berapa yang sudah terealisasikan untuk program SKSS?
- 4. Apa kendala saat penyaluran zakat terhadap program SKSS?
- 5. Bagaimana lembaga menentukan siapa siapa saja yang berhak mendapatkan program SKSS tersebut?
- 6. Apakah dana zakat yang telah diterima langsung direlisasikan kepada penerima program tersebut atau menunggu target yang telah ditentukan?
- 7. Apa saja yang dipersiapkan lembaga untuk mendukung pendistribusian dana zakat terhadap program SKSS?
- 8. Berapa Lulusan Mahasiswa Melalui Program SKSS?

Wawancara dengan penerima program Satu Keluarga Satu Sarjana

- 1. Dimana anda mendapatkan informasi terhadap program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)?
- 2. Apa manfaat yang diterima dari program SKSS?
- 3. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahiq supaya mendapat bantuan dari lembaga?
- 4. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan oleh lembaga?
- 5. Zakat yang diberikan Baitul Mal di Manfaatkan untuk apa saja?
- 6. Zakat yang diterima melalui program (SKSS) berbentuk apa saja? Apakah berbentuk uang, fasilitas, atau SPP?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 517/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN **UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Peraturan Pemerintahn Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk Saudara

Sebagai pembimbing pertama 1. Dr. Ernita Dewi, M. Hum 2. Mirza Fanzikri, M.Si. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi Alvian Rahmad Rizki Nama 150802071 NIM

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Baitul Mal Judul

Aceh

KEDUA

: Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua fersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Banda Aceh : 28 Februari 2019

An. Rektor Dekan.

Tembusan

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaktumi dan dilaksanakan;
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921 Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: hsip@ar-raniry.ac.id

Nomor

· B- 2215/Un.08/FISIP/PP.00.9/09/2019

07 Oktober 2019

Lampiran

.

Hal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Alvian Rahmad Rizki

NIM : 150802071

Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara

Judul : Pemamfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mai

Aceh


Lokasi Penelitian: Baitul Mal Aceh

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

AR-RANIRY

Dekan.

Frnita Dewit











DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Alvian Rahmad Rizki

2. Tempat/Tanggal Lahir: Meukek, 28 November 1996

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Agama : Islam

5. Status : Belum Kawin

6. Kebangsaan : Indonesia

7. Alamat : Desa Keudai Runding, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

8. Orang Tua/Wali

a. Ayah : Bahri Anwar

b. Ibu : Musniar

9. Alamat : Desa Keudai Runding, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

10. Pendidikan

a. SD : MIN Suaq Bakong

b. SMP : SMP Negeri 1 Kluet Selatan

c. SMA : SMA Negeri 1 Kluet Selatan

AR-RANIRY

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Penulis,

Alvian Rahmad Rizki